BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang diberikan atau dimiliki oleh orang pribadi atau badan/perusahaan didasarkan oleh undang-undang atau berasal dari iuran masyarakat yang diperoleh dimana bertujuan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat.

Pajak juga menjadi penghasilan utama bagi negara dimana mempunyai andil besar di dalam seluruh program kerja pemerintah untuk upaya menjadikan bangsa Indonesi menjadi bangsa yang Makmur dan sejahtera. Dalam UU No 16 Tahun 2009 pada perubahan keempat atas UU No 6 Tahun 1983 mengenai KUP Pasal 1 Ayat 1 yaitu, pajak adalah sumbangan yang bersifat wajib bagi negara dari wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang memaksa atau diwajibkan, serta tidak mendapat upah atau imbalan yang dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan dan mengutamakan penghasilan negara, utamanya dari penerimaan pajak melalui pungutan atau penagihan dan pencairan pajak. Penghasilan penerimaan pajak untuk negara memiliki peranan penting untuk upaya meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang merata dan berkesinambungan untuk mencapai keadilan atau pembagian menyeluruh pada seluruh lapisan penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pemerintah melakukan pendekatan perpajakan yang bersifat modern dengan cara yang efisien dan praktis adalah *self assessment system* dimana sistem ini telah terdapat pada Undang-Undang No 6 Tahun 1983 diubah dengan memberi tanggungjawab bagi penanggung pajak agar menghitung, membayar, dan memberitahukan keharusan pajak yang dimiliki.

Kendala yang sering terjadi dalam menagih pajak yaitu keengganan dari penananggung pajak untuk memenuhi kewajibannya serta dengan sengaja menghindari pembayaran pajak dan ketidakmampuan dalam melunasi utang pajak dikarenakan ekonomi dari penanggung pajak, sehingga menyebabkan tunggakan pajak menjadi tinggi dan tidak diikuti dengan jumlah pencairan penerimaan pajak. Dampak dari pencairan pajak bagi penerimaan pajak, yaitu pajak terutang merupakan pajak tidak dibayarkan atau tidak dilunasi dari penanggung pajak atau wajib pajak dimana ini akan diakumulasi sebagai utang pajak, sehingga mengurangi pendapatan dari pajak, dan berakibat pada menurunnya pendapatan negara dan mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah perlu melaksanakan upaya penagihan pajak bagi penanggung pajak yang tidak membayarkan tunggakannya dimana penagihan ini memiliki kekuatan pada hukum yang memaksa serta memiliki sanksi apabila menghiraukannya. Penagihan ini dilakukan dengan cara mengirimkan surat teguran, melakukan penyitaan, pemberitahuan surat paksa sampai dengan menyita barang berharga berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku

Penagihan dilakukan dari tahapan awal adalah penagiahn pajak dengan surat teguran, Surat teguran merupakan langkah pertama pada penagihan pajak yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan adanya penerbitan surat paksa dan surat terkait lainnya. Tenggat tempo pada surat teguran adalah selama21 hari, dimana sesudah tenggat waktu yang diberikan, penanggung pajak masih tidak melunasi utang pajaknya tanpa pemberitahuan, sehingga akan dilanjutkan dengan surat paksa kemudian surat terkait lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja adalah kantor pemerintah dalam menangani penerimaan pajak yang berada dibawah Kementrian Keuangan Indonesia(Kamenkeu). KPP Pratama Singaraja melaksanakan penagihan pajak dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU, salah satunya adalah penagiahn pajak dengan surat teguran dan penerbitan surat teguran serta penagihan pajak lainnya yang terkait dan sesuai dengan Undang-Undang.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat efektivitas dari pemungutan pajak melalui surat teguran dalam melunasi kewajiban perpajakan, penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja dan akan fokus pada bagian invoice di KPP Pratama Singaraja, dimana seksi penagihan ini berfungsi dalam penagihan pajak salah satunya adalah penerbitan surat teguran.

Upaya yang telah diuraikan diatas, surat teguran merupakan tahap dari pemungutan pajak dengan waktu yang singkat untuk melaksanakannya, dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan mengangkat judul "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Singaraja"

1. 2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu :

- Banyaknya wajib pajak tidak melakukan kewajiban dalam melakukan pelunasan utang pajaknya, setelah mendapat surat teguran.

1. 3 Batasan masalah

Dari permasalahan yang teridentifikasi tersebut, maka penulis akan memfokuskan masalah pada penelitian ini, yaitu Analisis Efektvitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

1. 4 Rumusan Masalah

dari latar belakang, identifikasi masalah yang tela dibahas diatas, maka peneliti mengangkat permasalah yaitu:

1. Berapa besar efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja?
2. Kendala-kendala apa saja yang mengakibatkan penanggung pajak tidak melakukan pembayaran pajak dan melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran di KPP Pratama Singaraja?

1. 5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui berapa besar efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran di KPP Pratama Singaraja.
2. Mengetahui kendala yang menyebabkan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dengan melalui surat teguran di KPP Pratama Singaraja.

1. 6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penagihan pajak melalui surat teguran.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Diharapkan mampu memberikan suatu masukan bagi KPP Pratama Singaraja dalam meningkatkan kebijakan penagihan pajak melalui surat teguran dalam tujuan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Singaraja.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat bermanfaat dan menjadi salah satu referensi kepustakaan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada angkatan selanjutnya.